

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Di masa yang lampau sebelum adanya uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran dalam transaksi jual beli terdapat istilah barter. Barter adalah cara pembayaran dengan menukarkan barang yang dimiliki ditukar dengan barang manusia lainnya. Semakin pesatnya perkembangan zaman berdampak pula pada hilangnya istilah barter, yang digantikan dengan mata uang. Pentingnya fungsi uang sebagai alat tukar yang sah tidak dapat lepas dari kegiatan jual beli barang dan jasa. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan secara langsung di pasar, minimarket, bahkan swalayan. Mata uang yang sah di Indonesia sendiri adalah mata uang Rupiah. Semakin kecilnya mata uang negara, hal ini dapat dilihat dari semakin jarang terlihatnya uang koin atau pecahan kecil di peredaran transaksi jual beli di kalangan masyarakat.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi sesama dalam berbagai bidang. Satu diantaranya ialah interaksi jual beli untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.¹ Manusia untuk memenuhi kebutuhan belanjanya seperti di swalayan telah menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Karena berbelanja di tempat tersebut memberikan kemudahan-kemudahan yang diantaranya lebih mudah dan cepat menemukan barang yang diinginkan selain itu harga-harga kebutuhan yang bersaing menarik minat para pelanggan atau konsumen. Saat ini, banyak pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan ingin memperoleh laba yang maksimum kerap melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki indikasi merugikan konsumen dan hasilnya mengenyampingkan kepuasan konsumen.

Selaku pelaku usaha sudah sewajarnya harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perbuatan-perbuatan memenuhi hak-hak konsumennya. Pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999

¹ Pros A As, "Analisis Penggunaan Uang Kertas Terhadap Sistem Moneter Di Indonesia," *Jurnal Al – Hidayah Ahwal Asy – Syakhhayah*, Vol.1/No.1/2019, hlm. 66.

tentang Perlindungan Konsumen memiliki hak-hak yang berbunyi :² “Hak untuk menerima pembayaran, Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, Hak untuk melakukan pembelaan diri, yang diatur dalam ketentuan undang-undang”.³

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen ataupun pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen.⁴ Secara tidak langsung hal ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Menurut Sulistyowati bahwa hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya.⁵

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, bahwa pelaku usaha seharusnya harus memenuhi kewajiban konsumen apabila pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumennya dapat merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha.⁶

Adanya kepuasan konsumen memberikan perasaan kesenangan konsumen terhadap kualitas barang atau jasa yang sesuai ekspektasi yang diharapkan. Terdapat beberapa faktor untuk menjadi acuan kepuasan konsumen,

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

³ *Ibid.*

⁴ Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 44.

⁵ Sulistyowati, “Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Hukum Digantara*, Vol.5/No.2/2015, hlm. 22.

⁶ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 6.

yang pertama adalah kualitas produk yang diterima konsumen berkualitas sesuai yang dijanjikan pelaku usaha, yang kedua tingkat kualitas pelayanan yang didapatkan konsumen baik sesuai ekspektasi apalagi dalam hal jasa, yang ketiga emosional konsumen yang merasa puas bila menggunakan jasa atau barang yang ditawarkan, yang keempat mengenai harga produk harus sebanding dengan nominal yang dikeluarkan oleh konsumen, yang kelima mengenai efisiensi biaya jadi konsumen tidak perlu menambah biaya tambahan untuk pelayanan lain.⁷

Pada prinsipnya, semestinya konsumen diperbolehkan untuk mengeluh atas suatu ketidaknyamanan yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat dari hak-hak konsumen yang salah satunya adalah hak atas keamanan dan keselamatan, ini dimaksudkan konsumen dijamin keamanan dalam menggunakan barang dan jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen terhindar dari kerugian dalam bentuk fisik maupun psikis.⁸

Salah satu permasalahan tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen, yaitu terjadi di swalayan dalam pengembalian uang. Namun, alasan pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk permen, karena tidak adanya cadangan atau simpanan uang koin yang dimiliki pelaku usaha terbatas. Namun, dampaknya terasa pada konsumen yaitu sisa pengembalian uang yang dialihkan menjadi permen. Akan tetapi, pengalihan pengembalian uang tersebut tidak sesuai atau *balance* dengan uang yang seharusnya akan dikembalikan kepada konsumen. Maka dari itu permasalahan ini menjadi salah satu hal yang merugikan bagi konsumen seiring waktu apabila konsumen belanja dan selalu mengalami hal tersebut. Dan pelaku usaha perlu memikirkan apa yang seharusnya dikembalikan dengan sesuai atau *balance*. Rata-rata pelaku usaha baik skala kecil (minimarket) maupun skala besar (swalayan) juga sering sekali mengalami keterbatasan uang koin dengan berbagai jenis pecahan.⁹

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 1.

⁸ Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 23.

⁹ Safir Makki, "Di Bali BI Tegaskan Larangan Permen Sebagai Kembalian," CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160418101533-92-124627/di-bali-bi-tegaskan-larangan-permen-sebagai-kembalian>, 08 April 2022.

Pengalihan uang koin menjadi bentuk permen yang sering sekali dilakukan pelaku usaha. Namun, bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan itu akan merugikan jika konsumen tidak rela. Sedangkan dalam pengalihan tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau tanpa menanyakan terlebih dahulu keikhlasan dari konsumen. Karena dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kepuasan konsumen. Perihal masalah di atas penulis juga mengalami hal tersebut, yakni ketika penulis berbelanja di swalayan.

Beberapa poin di atas keunggulan retail seperti swalayan yaitu dengan mempertimbangkan aspek kepuasan pelanggan. Arti dari Kepuasan atau kesenangan terbagi menjadi 2 jenis, yang pertama adalah kepuasan fungsi dan kepuasan psikologi. Kepuasan fungsi adalah bentuk kepuasan yang diperoleh dari manfaat barang / jasa yang digunakan oleh pelanggan dan untuk kepuasan psikologi adalah bentuk kepuasan yang diperoleh dari hal yang tak berwujud dari barang atau jasa yang digunakan oleh pelanggan.¹⁰

Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK dibuat dan disahkan guna melindungi hak-hak konsumen, begitu pula perihal konsumen harus menerima uang kembalinya sepenuhnya dan undang-undang pengumpulan uang atau barang atau UUPUPB menjelaskan pula bahwa dalam menyumbangkan uang haruslah didasarkan rasa sukarela dan tidak ada keterpaksaan. Dari sinilah, hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan serta dalam menjaga terlindunginya hak-hak seorang konsumen. Terkait dengan penjelasan di atas, faktor utama penyebab eksploitasi konsumen sering terjadi adalah masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya.¹¹

Melihat permasalahan di atas, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK,

¹⁰ Ahmad Miru & Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.1.

¹¹ Daud Wahid, "Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang," Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2007, hlm. 19.

permasalahan tersebut juga harus dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang atau yang selanjutnya disebut sebagai UUPUPB, seperti dalam Pasal 5 UUPUPB yang menjelaskan bahwa setiap pemberian sumbangan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan satu syarat pemberian izin pengumpulan uang dan barang.¹²

Permasalahan yang kini dibahas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Swalayan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pengembalian uang yang dilakukan pelaku usaha karena konsumen belum menggunakan *E-Commerce*.
2. Pengalihan uang kembalian dengan cara menawarkan produk yang dilakukan pelaku usaha dengan niat menjual produk tersebut seperti permen.
3. Kesulitan uang receh yang dialami pelaku usaha karena alasan-alasan tertentu.
4. Pengalihan uang kembalian dengan alasan untuk berdonasi ke lembaga-lembaga membutuhkan seperti satu diantaranya adalah bantuan/donasi bencana alam.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha swalayan?
2. Apa akibat hukum dari tidak terpenuhinya atas hak uang kembalian dalam transaksi jual-beli pada swalayan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

¹² *Ibid.*, hlm. 27.

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian di atas, hal-hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha swalayan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari tidak terpenuhinya atas hak uang kembalian dalam transaksi jual beli pada swalayan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Adapun manfaat diharapkan dari sisi teoretis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
 - b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberi manfaat penelitian secara praktis bahwa dalam rangka penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya
 - b. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui perlindungan hukum secara khusus mengenai hak-hak konsumen menyadari hak-hak yang dimiliki apabila dirugikan oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.5. Kerangka Teoretis

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial

secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu dan kata tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.¹³ Oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹⁴

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Selain itu, hukum memiliki kekuatan memaksa secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.¹⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum yang diperkuat di dalam undang-undang, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak

¹³ Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 6.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wahyu Sasongko, “*Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,” Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung), 2007, hlm. 30.

¹⁶ Setiono, “*Rule of Law*,” Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), 2004, hlm. 3.

konsumen.¹⁷ Dengan adanya Undang-undang perlindungan konsumen beserta hukum yang lainnya, konsumen dapat memiliki hak dan posisi yang seimbang.¹⁸

Adapun pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen.¹⁹ Sesuai dengan definisi perlindungan tersebut. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.²⁰

3. Kepastian Hukum

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²¹ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²²

Kepastian hukum yang jelas tegas dapat berpengaruh terhadap pelaku usaha untuk berhati-hati terhadap perkembangan uang. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rupiah.²³ Dilihat dari pengertian di atas, ciri rupiah adalah tanda tertentu untuk

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 2.

¹⁹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2014, hlm. 12.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

²¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1990, hlm. 24-25.

²² *Ibid.*, hlm. 19.

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 Ayat (1).

menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.²⁴

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut:²⁵

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan
- e. Hak untuk dapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengembalian uang kembalian terhadap konsumen oleh pelaku usaha yang ada di swalayan perlu adanya alasan apa yang menjadi dasar terjadinya pengembalian uang dialihkan dengan bentuk lain atau barang lain, bahwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut sebagai UU Mata Uang) dalam pasal 1 ayat 2 bahwa: “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.²⁶

Permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah, namun pada kenyataannya pelaku usaha seolah menjadikan permen merupakan alat

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5).

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 Ayat (2).

tukar yang sah jika uang koin tidak ada, padahal, yang dapat menjadi alat pembayaran dari setiap transaksi ialah uang/rupiah.

1.6. Kerangka Konseptual

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁷
2. Hak uang kembalian adalah hak yang dimiliki oleh konsumen berupa pengembalian dalam bentuk uang atas pembayaran dengan nilai melebihi barang atau jasa yang ditawarkan, uang kembalian adalah salah satu hak konsumen dalam mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukarnya.²⁸
3. Swalayan adalah organisasi perdagangan yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.²⁹
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁰
5. Usaha Pengumpulan Uang atau Barang adalah usaha yang mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.³¹

²⁷ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (3).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2).

²⁹ Hendri Maruf, *Pemasaran Ritel*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 84.

³⁰ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (3).

³¹ Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Pasal (1).


6. Menurut Pendapat Ahli Az. Nasution Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.³²
7. Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang untuk kesejahteraan sosial secara sukarela tanpa ada unsur paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung.³³
8. Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia, dikeluarkan dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Rupiah juga memiliki (dua) macam yaitu dalam bentuk logam dan kertas:³⁴
- a. Uang kertas adalah uang yang tercetak dalam wujud kertas dengan nominal tertentu dan mendapat pengesahan bank sentral sebagai alat pembayaran.
 - b. Uang dalam bentuk logam yaitu bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.

³² Az Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 13.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat, Penjelasan Pasal 5.

³⁴ Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 Ayat (7).

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

berisi uraian tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi mengenai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoretis.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna dapat menyelesaikan masalah.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis menguraikan mengenai pembahasan dan menjawab hasil yang diperoleh dari proses penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, kritis dan sesuai dengan metode pendekatan dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

BAB V: Penutup

Bab V berisi tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pokok permasalahan dan analisis data.